



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali

Ni Kadek Yunika Pramesti \*, I Nyoman Putu Budiarta dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*yunikapramesti30@gmail.com

### How To Cite:

Pramesti, N. K. Y., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. (2022). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 187-192. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.187-192>

**Abstract**—Where the government has more control and control over its territory, including the authority to regulate finances in carrying out obligations and functions such as development activities and services. authority. including the authority to regulate finances in carrying out their duties and functions. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the enactment of local regulations on the Bali People's Struggle Monument tourism to increase regional income and to find out the obstacles in its implementation. This study uses empirical legal research methods with a sociological approach. The results of this study indicate that the contribution of the levy on the Bali People's Struggle Monument to the Bali Province's original revenue is relatively small. Obstacles in implementing the Bali Provincial Regulation Number 3 of 2018 concerning Business Service Retribution are divided into two, namely external constraints such as lack of awareness of mandatory levies in paying user fees and internal constraints such as the lack of human resources and lack of funds for monument maintenance. Several forms of efforts were made to overcome the obstacles, namely by providing socialisation to the retribution obligors about the importance of carrying out the obligation to pay retribution.

**Keywords:** business service retribution; obstacles; efforts

**Abstrak**—Dimana pemerintah lebih menguasai dan menguasai wilayahnya, termasuk kewenangan mengatur keuangan dalam menjalankan kewajiban dan fungsi seperti kegiatan pembangunan dan pelayanan. otoritas. termasuk kewenangan mengatur keuangan dalam mengatur kewenangan yang diberlakukan. Sejalan dengan hal tersebut, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang mengenai Retribusi Jasa Usaha. Dengan penelitian yang dilakukan dengan maksud tujuan untuk mengukur efektivitasnya berlaku perda pada wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali terhadap peningkatan pendapatan daerah dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Setelah dilakukannya analisis maka hasil yang diperoleh; kontribusi retribusi pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali terhadap PAD relatif kecil. Kendala dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal seperti kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi dan kendala internal seperti minimnya sumber daya manusia serta kurangnya dana perawatan monumen. Beberapa bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan memberi sosialisasi kepada para wajib retribusi tentang pentingnya melaksanakan kewajiban membayar retribusi.

**Kata Kunci:** retribusi jasa usaha; kendala; upaya

## 1. Pendahuluan

Dalam definisi yang ada PAD mempunyai arti hasil perolehan dari pendapatan atas pajak yang disetorkan pada daerah atau wilayah otonominya, hasil dari pelaksanaan atas kebijakan dalam mengelola atas kekayaan yang

dipisahkan, dan pendapatan secara sah yang menjadi asli dari daerah, dan merupakan perwujudan dari asas desentralisasi, dalam penyediaan dana berlangsungnya otonomi daerah. fleksibilitas dalam pelaksanaan sebagai daerah yang mandiri tentu saja saja itu

merupakan bagian dari perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2011). PAD adalah pendapatan yang bisa didapatkan oleh daerah yang dimana dari sumber dari pendapatan ini masih berada dalam wilayah dan perundang-undangan yang berlaku dengan dipungut sebagai kewajiban yang dibayarkan (Halim, 2004).

Kontribusi PAD di daerah adalah untuk mencapai kapasitas dan kemandirian pendapatan daerah. PAD juga menjadi salah satu tolak ukur kemandirian daerah. Menjadikan sebagai sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung laju pembangunan daerah, melayani masyarakat dan mencapai kemandirian.

Secara khusus, sumber utama pendapatan daerah di Bali berasal dari pajak daerah. Menurut UU yang secara resmi memiliki definisi yang mengartikan, pajak daerah merupakan bentuk dari pembayaran atas jasa atau atas bentuk telah diberikannya izin atas kepentingan pribadi atau badan usaha oleh pemerintah

Di era ini, semua pemerintah daerah, termasuk Bali, lebih menguasai dan menguasai wilayahnya, termasuk kewenangan mengatur keuangan dalam menjalankan kewajiban dan fungsi seperti kegiatan pembangunan dan pelayanan. otoritas. termasuk kewenangan mengatur keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti kegiatan pengembangan dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Tujuan lain adalah memudahkan akses dalam pemerintah memberikan pelayanan kepada yang dituju, memantau dari penggunaannya dan mengontrol penggunaan APBD, mengatasi ketimpangan daerah, dan di setiap daerah.

Dengan desentralisasi yang pada awalnya hanya berada di pusat kemudian diberikan untuk mengatur suatu wilayah dengan otoritasnya, tujuan diberikannya adalah dengan maksud pelayanan yang dekat dengan daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan daerah, diberikan kepada seluruh daerah (Dewirahmadanirwati, 2018).

Di bawah kewenangan pengelolaan rumah tangga pemerintah daerah, pemerintah daerah menyelidiki dan memperkuat potensi keuangan daerah, terutama dalam pembangunan, terutama dengan sering menggunakan berbagai sumber pendanaan. Hal ini dimungkinkan pemerintahan secara keberlangsungan dengan menggunakan

dana yang ada, dan juga dengan dibarengi dengan pembangunan (Atmadja, 1986). Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah mengenai pajak daerah dan retribusi menjadi faktor penting bagi pemerintah daerah untuk mendanai pelayanan publik (Ismail, 2018). Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Bali harus berupaya keras untuk mendorong peningkatan PAD setiap tahun. Salah satu sumber pendapatan Bali adalah sektor pariwisata.

Bali memiliki potensi yang besar bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung maupun wisatawan lokal serta memiliki produk-produk yang berkontribusi terhadap perkembangan industri pariwisata. Selain keindahan alamnya, Bali juga merupakan pusat perbelanjaan yang menjual oleh-oleh tradisional seperti ukiran kayu dan patung. Sebagai daerah tujuan wisata, tidak heran jika perekonomian Bali ditopang oleh sektor bisnis yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman. Dengan data yang ada pada BPS Bali, secara rinci penyumbang PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang diisolasi, berasal dari hasil pengelolaan, dan PAD lain yang sah.

Dengan banyaknya objek wisata yang ada di Bali. Salah satu tempat wisata sejarah di Bali yang paling terkenal adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Monumen Bajra Sandhi. Sejarah dijadikan cerimanan uluh melihat seberapa pentingkah peran kita bagi negara ini (Anantaya, 2012). Memperkenalkan sejarah melalui Monumen Bajra Sandhi sebagai produk wisata sejarah yang dituju kepada generasi saat ini tentang bagaimana cepatnya perubahan dan membuat lebih bangga akan hal yang dimiliki, sekaligus membangun cara pandang dan kesadaran mereka terhadap cerita dan menjelaskannya kepada wisatawan. Tentang dunia yang berubah, identitas masa lalu, sekarang dan masa depan (Atmadja & Budiarta, 2018).

Objek wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk menjaga otonomi dari ekonomi, seperti pendapatan yang berasal dari penarikan retribusi pada objek wisata ini. Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bali sudah menetapkan dan mengeluarkan peraturan tentang hal ini, secara khusus tentang tempat rekreasi yaitu Perda No 3 tahun 2018. efektivitas untuk kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD telah diatur dalam peraturan yang telah dikeluarkan, maka perlu dilakukan analisis dan kemudian evaluasi

apakah sudah berjalan lancar dan bersifat efektif.

Dengan uraian latar belakang pada paragraf di atas maka peneliti dengan ini merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha pada objek wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali terhadap peningkatan pendapatan daerah?

Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha pada objek wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali?

## **2. Metode**

Dengan dipergunakan yuridis sosiologis oleh peneliti, selain itu juga menggunakan beberapa pendekatan terhadap beberapa permasalahan terkait. Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan mengkaji semua aturan yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. pengumpulan data dilakukan dengan survei kepustakaan dan survei lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi dan referensi berupa jurnal, buku, pencarian internet, dan sumber lainnya. Survei lapangan dilakukan dengan cara mendatangi langsung subjek survei, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dari penelusuran lapangan dan literatur dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif berarti menggambarkan data yang kemudian diinterpretasikan sedemikian secara teratur supaya mudah untuk dipahami. Metode kuantitatif yang digunakan untuk mengkuantifikasi data dapat merepresentasikan efektivitas penerapan Perda Bali No 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### ***Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah***

Pemerintah Provinsi Bali telah membuat perencanaan mengenai peningkatan pendapatan daerah selama beberapa tahun, baik dalam bentuk untuk mengatasi masalah dengan perumusan kegiatan. Salah satu implementasinya adalah dengan melakukan penarikan retribusi pada objek wisata yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hasil dari retribusi yang telah berjalan dapat berkontribusi dalam pembangunan bagi ekonomi .

Sebagai penyelenggara, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Bali berhak untuk mengenakan pungutan kepada pengunjung yang telah diatur dalam Perda . Kebijakan mengenai ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam Perda No 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam peraturan daerah ini mengatur tentang pemeriksaan, bagaimana cara pemungutan, sanksi , dan lain sebagainya yang berhubungan dengan retribusi jasa usaha.

Dalam hal pelaksanaan penarikan retribusi, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memberikan kewenangan kepada petugas retribusi untuk melakukan pemungutan retribusi pada pengunjung dengan sejumlah besar biaya yang telah disesuaikan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun. Pada lampiran Perda tersebut dicantumkan mengenai tarif masuk yang disesuaikan dengan usia dan status dari pengunjung tersebut baik pengunjung tersebut merupakan turis mancanegara, turis lokal, maupun pelajar. Selain itu dicantumkan pula mengenai tarif sewa pemakaian ruangan yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Bali.

Pada Perda No 3 tahun 2018 Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal ini, pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali, pemungutan retribusi diterapkan dengan menggunakan karcis yang merupakan dokumen lain yang telah dipersamakan. Kemudian hasil pungutan tersebut disetorkan ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. Sanksi administratif diberlakukan bagi pengunjung yang terbukti melakukan kecurangan. Dalam hal ini, petugas retribusi Monumen Perjuangan Rakyat Bali wajib bersikap tegas kepada pengunjung yang bersikap curang dengan mengenakan bunga sebesar dua persen bagi pengunjung yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha juga menjelaskan bahwa Gubernur dapat memberi keringanan, pengurangan, atau pembebasan atas tarif retribusi di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Hal ini terbukti dengan kurangnya tarif yang diberlakukan pada saat pandemi Covid-19.

### ***Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan***

### **Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali**

Hal pertama yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah ketidakjelasan isi dari kebijakan itu sendiri. Kemudian yang kedua Terhambatnya proses pelaksanaan suatu kebijakan yang dimana harus mempunyai informasi yang memadai berkaitan dengan kebijakan yang dijalankan. Yang ketiga dari segi Dukungan, Dalam pengimplementasiannya, Dan yang terakhir mengenai Pembagian Potensi, Penyebab kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi antara pelaksana kebijakan. Ini adalah batas antara tugas organisasi implementasi dan izin. Struktur organisasi pelaksanaannya dapat menimbulkan masalah jika kompetensi dan desentralisasi tanggung jawab tidak sesuai dengan pembagian tugas, atau jika ditandai dengan batasan yang tidak jelas.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para pelaksana dalam melaksanakan Perda Retribusi Jasa Usaha dibagi menjadi 2, yaitu kendala internal dan kendala eksternal, sebagai berikut :

#### *Kendala Eksternal*

Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi, Monumen Perjuangan Rakyat Bali menawarkan wisata sejarah untuk wisatawan. Agar dapat masuk ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali, wisatawan wajib membayar sejumlah uang untuk mendapatkan tiket masuk. Dalam praktiknya, tidak sulit bagi pelaksana retribusi untuk memungut retribusi dari para pengunjung, karena hal tersebut sudah tertera pada papan informasi yang tersedia di dekat loket pintu masuk Monumen. Namun kesadaran masyarakat khususnya para penyewa dalam membayar retribusi yang terbilang cukup rendah seringkali mencari alasan untuk menghindari kewajiban membayar retribusi tersebut. Terkadang para penyewa meminta agar diberikan sewa secara gratis. Hal ini merupakan alasan pokok dan klasik yang sering ditemui. Padahal untuk memperoleh tempat yang nyaman dan agar Monumen Perjuangan Rakyat Bali bisa selalu beroperasi memerlukan dana yang diperlukan untuk operasional dan pemeliharaan. Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan retribusi pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Objek wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali merupakan monumen yang terletak di jantung Kota Denpasar. Monumen ini berada di kawasan Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. Monumen ini dibangun dengan tujuan untuk didedikasikan kepada para pejuang dan perjuangan rakyat Pulau Bali. Namun sayangnya wisatawan domestik tidak terlalu mengetahui keberadaan Monumen ini. Biasanya wisatawan mancanegara yang sering berkunjung ke Monumen ini berasal dari Negara Cina dan Korea. Sedangkan wisatawan domestik mayoritas berasal dari kalangan pelajar yang mana kunjungan tersebut pun biasanya merupakan study tour yang dilakukan bersama guru.

#### *Kendala Internal*

Minimnya sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli sejarah sebagai pemandu wisata pada Monumen ini menyebabkan sesuatu yang ingin ditawarkan menjadi kurang maksimal. Sehingga pengunjung wisata sejarah juga tidak maksimal yang menyebabkan tidak efektifnya penerimaan retribusi pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Selain itu, keberhasilan dalam pengelolaan objek wisata juga dipengaruhi oleh faktor pelayanan, antara lain pelayanan informasi dan pelayanan pemanduan yang tentunya mempengaruhi tingkat kepuasan pengunjung wisata sehingga hal tersebut akan meningkatkan jumlah kedatangan pengunjung pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali.

Kurangnya pengawasan terhadap wisatawan, Melihat bentuk bangunan Monumen Perjuangan Rakyat Bali yang memiliki banyak anak tangga serta dikelilingi kolam ikan di setiap sisinya baik di dalam maupun di luar bangunan, maka tentunya tidak menutup kemungkinan pengunjung bisa terjatuh dari tangga maupun tercebur ke dalam kolam, apalagi mayoritas pengunjung adalah anak-anak. Tentunya hal ini bisa terjadi karena kurangnya pelaksana yang mengawasi, sehingga membuat wisatawan menjadi tidak berhati-hati pada saat melakukan perjalanan wisata sejarah.

Minimnya biaya untuk perawatan fasilitas sarana dan prasarana, Salah satu perawatan yang diperlukan adalah perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang menunjang serta memperlancar segala kegiatan yang ada di

Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mempengaruhi tingkat kenyamanan serta keamanan wisatawan sehingga menimbulkan keinginan untuk berkunjung kembali.

### ***Upaya Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali***

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai pihak pengelola Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali berupaya mencari solusi agar pelaksanaan retribusi dapat berjalan dengan lancar sesuai yang ditargetkan. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut :

Memberi penyuluhan kepada para wajib retribusi, Tingkat keberhasilan penyuluhan serta pelaksanaan pemungutan retribusi tentunya tidak lepas dari campur tangan profesionalitas pelaksana retribusi. Para pelaksana retribusi harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan serta pendidikan. Para pelaksana retribusi harus diberikan pengertian bahwa profesionalitas mereka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan promosi wisata. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan domestik, perlu dilakukan peningkatan dalam hal pemasaran dan promosi pariwisata baik melalui media cetak maupun internet. Dengan melakukan promosi tersebut diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang keberadaan Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Monumen ini sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Meningkatkan keamanan di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Faktor keamanan sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Namun mengingat masih minimnya tenaga pelaksana retribusi pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali, maka upaya yang dapat dilakukan selain menambah sumber daya manusia adalah dengan cara

memberikan informasi yang benar oleh pelaksana retribusi kepada pengunjung tentang kondisi dan keamanan kawasan yang akan dikunjungi.

Memperbaiki dan meningkatkan sarana serta prasarana. perbaikan serta peningkatan terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Meskipun biaya perawatan serta operasional sangat terbatas, tetapi upaya yang dilakukan adalah dengan membagi biaya perawatan menjadi dua. Biaya untuk perawatan prasarana diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan biaya perawatan sarana diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setiap peraturan tentunya terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Begitu pula Perda No 3 tahun 2018 ini. Peraturan ini dibuat tentu dengan harapan dapat menjadi peraturan yang sempurna dan tanpa celah, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan retribusi daerah. Beberapa kendala yang telah disebutkan di atas seharusnya dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi pemerintah terhadap peraturan daerah serta fasilitas yang diperlukan dalam menjalankan peraturan tersebut. Pemerintah juga perlu melaksanakan upaya-upaya yang telah dijabarkan di atas, sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, khususnya di Monumen Perjuangan Rakyat Bali.

## **4. Simpulan**

Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kontribusi retribusi pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali relatif kecil. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi sebesar 0,18% terhadap PAD. Pada tahun 2019, kontribusi retribusi Monumen Perjuangan Rakyat Bali sebesar 0,14% dari total penerimaan PAD. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi retribusi Monumen Perjuangan Rakyat Bali sebesar 0,02%. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali pada tiga tahun terakhir dapat dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi hampir mencapai target yaitu sebesar 92,54%. Pada tahun 2019, tingkat efektivitas penerimaan retribusi mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 76,13% pada tahun 2020 hanya mencapai target sebesar 51,03%.

Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha terbagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, sedangkan kendala internal yang dihadapi yaitu minimnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan terhadap pengunjung, serta kurangnya dana operasional dan perawatan pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Beberapa bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali adalah dengan memberi sosialisasi kepada para wajib retribusi tentang pentingnya melaksanakan kewajiban membayar retribusi. Promosi wisata terhadap Monumen Perjuangan Rakyat Bali juga sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, pihak pengelola juga harus melakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana pada Monumen Perjuangan Rakyat Bali sehingga dapat meningkatkan kenyamanan terhadap para wisatawan.

Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### Daftar Pustaka

- Anantaya, I. G. K. (2012). Peranan Bajra Sandhi Sebagai Objek Wisata Pada Denpasar City's TOUR Itinerary. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 3(1). Retrieved from <https://doi.org/10.22334/jihm.v3i1.121>
- Atmadja, A. P. S. (1986). *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dewirahmadanirwati. (2018). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 2(3). Retrieved from <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS/article/view/336>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.